

## RETRIBUSI UJI KIR HILANG, PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS BERESIKO KEHILANGAN POTENSI PENDAPATAN RP 900 JUTA



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2023/11/01/UJI-KIR-3286453478.jpg>

### **Isi Berita:**

KUDUS – Aturan penghapusan tarif retribusi uji KIR membuat Pemkab Kudus beresiko kehilangan pendapatan sebesar Rp 900 juta.

Untuk itu pemkab berupaya menerapkan jasa usaha pengganti hasil retribusi KIR.

Kabid Keselamatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kudus Agung Budi mengatakan, kebijakan penghapusan retribusi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Hal itu mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Meski nantinya sudah tidak diberlakukan retribusi uji KIR, pelayanan uji KIR tetap ada. Hal itu bertujuan agar kendaraan tetap layak digunakan,” ujarnya.

Dia mengatakan, akan mencoba mencari pendapatan dengan cara lain dengan menerapkan jasa usaha ketika retribusi uji KIR dihapuskan.

Terlebih, Dishub Kudus masih harus membeli kartu uji berkala dari Kemenhub meliputi smart card uji KIR, stiker uji, dan sertifikat uji.

“Ketika uji KIR masih dilakukan, dirinya membutuhkan pendapatan untuk membeli smart card uji KIR, stiker uji, dan sertifikat uji dari Kemenhub. Berawal dari hal ini, pihak Dishub Kudus berencana menerapkan skema jasa usaha,” katanya.

Dia menyebut peran retribusi uji KIR sangat besar. Setiap tahunnya bisa mendapatkan pemasukan sekitar Rp 900 juta dari tarif uji KIR.

Pemasukan itu dapat digunakan untuk membayar PNPB dan perawatan peralatan alat uji KIR.

“Maka dari itu kami siapkan mekanisme pola jasa usaha yang Perdana sudah dibuat. Saat ini tinggal menunggu izin dari Kemendagrinya,” terangnya.

Pola jasa usaha yang ditawarkan Dishub Kudus yakni berupa retribusi pemakaian alat uji kendaraan.

Terdiri dari kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) dengan JBB sampai dengan 9.000 kilogram (di bawah 9000 kilogram), kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) dengan JBB di atas 9.000 kilogram (sembilan ribu kilogram ke atas), dan kereta gandengan.

“Namun penerapan jasa usaha pemasukkannya tak akan melebihi hasil pendapatan dari tarif uji KIR,” tambahnya. (ark)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/693209839/retribusi-uji-kir-hilang-pemkab-kudus-beresiko-kehilangan-potensi-pendapatan-rp-900-juta>, “Retribusi Uji Kir Hilang, Pemkab Kudus Beresiko Kehilangan Potensi Pendapatan Rp 900 Juta”, tanggal 1 November 2023.
2. <https://berita.murianews.com/vega-maarijil-ula/402136/pendapatan-jasa-usaha-diklaim-lebih-kecil-dari-retribusi-uji-kir>, “Pendapatan Jasa Usaha Diklaim Lebih Kecil dari Retribusi Uji KIR”, tanggal 1 November 2023.

### **Catatan:**

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C.sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C.sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>

- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05